



KABUPATEN TANAH BUMBU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DIJALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa. Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diJalan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DIJALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
7. Tim, adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.

9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas, adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan Lalu Lintas, adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Dokumen Andalalin, adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalulintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pemrakarsa, adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II STUDI ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan disekitarnya wajib memiliki Andalalin yang meliputi:
 - a. Dokumen Andalalin yang telah memperoleh persetujuan Bupati; atau
 - b. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

- (4) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain:
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat perbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumah sakit/klinik;
 - g. industri/pegudangan;
 - h. sekolah/peguruan tinggi;
 - i. Tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. stasiun Pengisian bahan Bakar umum/gas;
dan/atau
 - p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan o.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanBupati.

BAB III KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Penyusun dokumen andalalin sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 5

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 6

- (1) Penilaian andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - b. Unsur kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas pekerjaan umum;
 - d. Badan perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Badan lingkungan hidup daerah;
 - g. dinas kebersihan dan tata bangunan; dan
 - h. Satuan polisi pamong praja;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kondisi kawasan/lokasi;
 - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya; dan
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Persetujuan terhadap andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap andalalin dilakukan secara berkala;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban se bagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 10

- (1) Bupati berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (4).
- (2) Bupati berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(4).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada kepala dinas.
- (4) Setiap Pemrakarsa yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 3, Pasal 7 dan pasal 8 ayat (4) dapat dikenakan dengan sanksi administrasi denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan persetujuan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd
MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 14 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

SAID AKHMAD

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2015 NOMOR 24**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (107/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DIJALAN**

1. UMUM

Bahwa adanya kegiatan pembangunan fisik di Kabupaten Tanah Bumbu akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran lalu lintas disekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut, apabila tidak dilakukan penataan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi kegiatan/usaha tertentu agar supaya kegiatan atau usaha tersebut tidak sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas dan oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa disamping untuk memberikan landasan hukum yang memadai, sekaligus sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan fisik yang dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas.

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas;
- Pasal 2 ayat (1) : turunnya tingkat pelayanan lalu lintas jalan diakibatkan adanya bangkitan lalu lintas sehubungan adanya kegiatan dan/atau usaha;
- ayat (1) huruf a : Dokumen Andalalin disusun oleh Tenaga Ahli independen yang karena jumlah luasan lantai bangunannya diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;
- huruf b : Perencanaan pengaturan lalu lintas disusun oleh pemrakarsa yang karena jumlah luasan lantai bangunannya tidak diperlukan studi oleh tenaga ahli dan dinilai oleh Tim;
- ayat (2) : Tim melakukan penilaian terhadap andalin sebagai dasar persetujuan yang akan ditetapkan oleh Walikota;
- ayat (3) : Cukup jelas;
- ayat (4) : Cukup jelas;
- ayat (5) : Cukup jelas;
- Pasal 3 : Luasan lantai bangunan dari kegiatan dan/atau usaha digunakan sebagai kriteria apakah pemrakarsa diwajibkan untuk menyusun

Andalalin atau tidak.

- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : yang dimaksud pengetahuan adalah latar belakang pendidikan maupun pengalaman dibidang tersebut yang dibuktikan dalam daftar riwayat pekerjaan.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Apabila status jalan dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi, maka Tim melibatkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi atau instansi lain yang terkait.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 7 : kewajiban yang dimaksud dapat berupa pengaturan lalu lintas maupun fisik prasarana.
- Pasal 8 : Evaluasi dilaksanakan atas usulan dari anggota Tim yang menyangkut hal-hal baru atau perubahan mendasar terhadap kondisi lalu lintas dan lain-lain yang belum diakomodasi dan diprediksi dalam penyusunan andalalin.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 24**